



OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES MEDIASI PADA PROGRAM DIVERSI

Bayu Anggoro Krisnapati
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan jabatan fungsional berperan pada seluruh tahapan proses hukum. Pola pembinaan yang dilakukan pada warga binaan pemsyarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Dalam mengupayakan ini pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemsyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses mediasi pada program diversi. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan berperan adil dalam proses mediasi pada program diversi. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik dengan didukung studi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Selain itu, Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemsyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemsyarakatan melakukan pembinaan.

Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Mediasi, Program Diversi, Anak

PENDAHULUAN

Keberadaan anak di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan

yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak (Humaidi, 2012).

Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia baik yang ada di BAPAS, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) berjumlah 1.022 orang (Trisapto, 2019: 69). Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Jabatan Fungsional harus mendapat perhatian khusus. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dan kompetensi. Selain itu, kedudukan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam struktur organisasi sehingga Pembimbing Masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak. Dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi. Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak (Setya, 2011, p. 59).

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restorative justice. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan

kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Adapun Mediasi yang dilakukan menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada umumnya ketentuan ini merupakan penyelesaian sengketa dibidang keperdataan. Dalam ketentuan tersebut terdapat berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada mediasi, antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penyelesaian sengketa atau penilaian ahli. Menurut Penulis, mediasi dapat diterapkan dalam pelaksanaan diversifikasi dikarenakan proses mediasi pada prinsipnya menyelesaikan masalah berdasarkan atas kesepakatan-kesepakatan para pihak sebagai hasil (kaputusan) akhir dari proses mediasi tersebut.

Dengan demikian, atas jumlah data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan yang cukup banyak menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap optimalisasi dari peran Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dalam penelitian ini tentu untuk mengetahui untuk mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mediasi pada program diversifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya (Sugiyono, 2016: 56). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi didalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi peneliti turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian ini sehingga penelitian ini validasi yang tinggi sesuai yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2016: 67). Kemudian, setelah peneliti mendapatkan studi pustaka yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan content analysis yang mendalam sehingga mendapatkan informasi, data, referensi yang sesuai seperti Perundang-undangan dan system permasyarakatan serta berita di media social atas permasalahan yang terjadi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Diversi di Indonesia

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya Diversi. Tindakan diversi ini menjadi mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.

Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Adapun tujuan dari diversi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan tingkat ringan, Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- b. Kejahatan tingkat sedang, Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.
- c. Kejahatan tingkat berat, Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Kemudian, dalam Pasal 15 UU SPPA, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi diatur dalam pasal 3 dan 4. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: Dalam hal diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Menurut sebagian penegak hukum upaya diversi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dimaknai bahwa tindak pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 7 tersebut wajib diupayakan diversi. Oleh karena tindak pidana yang dimaksud wajib diupayakan diversi, maka tindak pidana anak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dimaknai “tidak wajib diupayakan diversi atau dapat saja diupayakan diversi”, tergantung kemauan dari penegak hukumnya, dalam hal ini upaya diversi dilakukan demi kepentingan anak.

Dalam melaksanakan diversi hal yang harus dipahami oleh penegak hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana akibat dari kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana (Djamil, 2018).

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Proses Mediasi Diversi

Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemsayarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemsayarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsayarakatan. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara fisik dan mental. Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak,

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak. Berdasarkan prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak,

Pentingnya penelitian kemasyarakatan untuk dapat dipahami lebih baik dalam pelaksanaan sistem pemsarakatan dilandasi oleh norma dan peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemsarakatan dijelaskan bahwa dalam proses penggolongan atau pengklasifikasian warga binaan dan tahanan diperlukan penelitian untuk mengetahui umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Hal ini seperti yang termuat pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pentingnya Penelitian Kemasyarakatan untuk dipahami secara cermat dan holistik dilandasi aturan perundangan-undangan yang mengamanatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk dapat menjadikan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai hal yang penting dalam melakukan tugasnya.

Dengan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan, tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Tetapi melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) proses mediasi antara lain :

1. Pra Ajudikasi

Pembimbing kemasyarakatan pada Pra Ajudikasi terkait upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak. Penanganan pada tahap Pra Ajudikasi dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan pra ajudikasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan kita sebut UU SPPA, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

2. Ajudikasi

Pada saat tahap persidangan (ajudikasi), peran hakim lebih dominan karena selaku pemimpin jalannya persidangan. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang. Peran PK disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Rekomendasi yang PK berikan harus akurat, tepat dan realistis dengan mempertimbangan kepentingan anak, korban, keluarga dan masyarakat yang tentunya pemberian putusan tindakan adalah skala prioritas. Rekomendasi putusan yang diberikan kepada anak juga harus melihat efek pembelajaran bukan yang bersifat penjeraan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan selain memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu:

- a. Mendampingi klien dalam proses diversi ditingkat pengadilan
- b. Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi persidangan
- c. Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum

3. Post Adjudikasi

Post adjudikasi dapat diartikan sebagai pasca putusan pengadilan. Peran PK pada tahap ini meliputi bagaimana penanganan anak yang diputus oleh pengadilan dijatuhi pidana maupun tindakan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Post Adjudikasi dengan memberikan jenis putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim, maka peran PK selalu melekat dengan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan melibatkan pekerja sosial, pemuka masyarakatan maupun lembaga-lembaga layanan lainnya. Peran-peran tersebut akan lebih jelas kita bahas pada sub pokok bahasan selanjutnya.

Upaya yang dilakukan dalam tahap ini bahwa Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Dengan demikian, hal ini dapat mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakatan pada saat anak menjalani pidana penjara hingga menjelang reintegrasi. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan ke orang tua, diberikan putusan pidana bersyarat atau pengawasan dan yang sedang menjalani integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dll) dicatat dalam registrasi Bapas sebagai klien masyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain). Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak. Sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas. Hakim melaksanakan persidangan tanpa dihadiri penasihat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan (Achmad, 2014). Dengan melihat alasan-alasan penyampingan perkara maka dapatlah dimungkinkan dilakukan penyampingan perkara anak atas alasan diversi demi kepentingan umum maupun kepentingan individu, bilamana masyarakat menyatakan tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses peradilan dan korban telah memaafkan serta mendapatkan ganti kerugian maka adalah wajar bila perkara anak tersebut dihentikan penuntutannya.

Pelaksanaan diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi yaitu, menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum. Peran masyarakat disini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses restorative justice, yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya seperti semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Diversi

Upaya dalam meng-optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan ini tentu harus adanya dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila tindak pidana dilakukan oleh anak terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat dengan tetap memperhatikan psikologis dan masa depan anak. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab terkadang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada level masyarakat tidak jarang diperlakukan sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melaksanakan peran-peran profesionalnya dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan menjalankan beberapa peran-peran yang dilakukan secara profesional untuk dapat mengoptimalisasikan peran pembimbing kemasyarakatan ini diantaranya sebagai berikut (Retno, 2006, p. 59):

1. Sebagai peneliti, yaitu mencari informasi, data, dan fakta dengan menggunakan metode dan teknik penelitian untuk menghasilkan laporan yang baik, berkualitas, dan objektif. Selanjutnya melakukan analisa-analisa yang cerdas, tepat, dan akurat, guna menghasilkan saran dan rekomendasi yang kuat dan rasional.
2. Sebagai broker, yaitu membantu menyediakan pelayanan sosial kepada anak nakal atau klien anak yang sangat membutuhkan solusi terbaik bagi diri anak nakal atau klien anak tersebut, karena setiap perbuatan yang dilakukannya terdapat latar belakang yang menjadi sebab dilakukannya.
3. Sebagai mediator, diharapkan dapat menjadi penghubung antara klien anak dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat.
4. Public educator, yaitu memberikan dan menyebarkan informasi mengenai masalah dan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia.
5. Advocate, merupakan bentuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai hak-hak yang layak diperjuangkan oleh klien anak dalam memperoleh pelayanan sehingga lembaga yang melayaninya lebih responsif untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak klien anak.
6. Behaviour specialist, yaitu seorang pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik perubahan perilaku melalui pola pikir sehingga tercipta suatu keyakinan pada diri klien anak.
7. Konsultan, adalah memberikan nasihat dan saran kepada klien anak mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan suatu permasalahan yang terjadi tanpa menimbulkan masalah baru.

8. Konselor, yaitu memberikan pelayanan konseling kepada klien anak sesuai profesi pembimbing kemasyarakatan secara profesional.

Meskipun demikian, dalam realitasnya bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan relatif sedikit. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Pemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasyarakatan yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

Kemudian, dalam Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Udur Maritonang yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai. Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

Hambatan Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum mengani Diversi

Upaya yang dilakukan terkait pemahaman yang belum mendalam di Pengadilan Negeri adalah pihak Pengadilan melakukan sosialisasi kepada para Hakim tentang Diversi dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak. Perbedaan pemahaman merupakan faktor utama yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, khususnya faktor penegak hukumnya. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak yaitu segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pelaksanaan diversifikasi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengurangan penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak.

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak. UU SPPA lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). kepastian hukum (*rechtssicherheit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigkeit*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsur pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) (Sudikno, 1993).

Maka daripada itu, apabila penegak hukum yang melakukan upaya diversifikasi terhadap perkara anak yang memenuhi ketentuan Pasal 7 UU SPPA maka sama sekali tidak bertentangan dengan UU SPPA, asalkan hal tersebut benar-benar untuk kepentingan anak dan kesejahteraan anak, dengan tetap memperhatikan keinginan korban/anak korban dan/atau orang tua/wali. Apabila diversifikasi berhasil justru tujuan menjauhkan anak dari efek buruk proses peradilan pidana formal bisa tercapai dan kepentingan anak terlindungi.

Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan.

Peradilan nonformal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (civil society) lainnya (Hadi, 2010).

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Peristiwa yang sering menjadi sorotan baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak harus berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan tidak hanya terdapat di kota kota besar, akan tetapi telah merambah ke daerah kabupaten/kota. Hal ini juga terjadi dalam wilayah hukum khususnya lembaga dan institusi yang terkait dengan proses Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum serta Balai Pemasyarakatan.

SIMPULAN

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negetaif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Upaya optimalisasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan ini belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan ketrampilan juga belum mempertimbangkan secara spesifik kebutuhan untuk masa depannya. Peran dari Kementerian Hukum & HAM selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2014, Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-AchmadRatomi.pdf>,

Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika (cetakan kedua), h.54.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89

Humaidi Usai. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Mataram, hlm. 1.

Retno Siti Sari. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Di Surakarta". Makalah, disusun Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Diklat DIM Tingkat IV Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006, Hal. 59

Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1.

Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.